MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 11 DESEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abda Khair Mufti
2. Muhammad Hafidz
3. Abdul Hakim, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 18 Desember 2017, Pukul 11.24 – 11.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Suhartoyo	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Wilma Silalahi **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Hakim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 93/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Mohon diterangkan siapa yang hadir pada sidang kali ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di persidangan hari ini, saya Kuasa Hukum Eep Ependi dan di samping kiri saya, Saudara Abdul Hakim.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Abdul Hakim sebagai?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Pemohon.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemohon, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemohon Nomor 3, ya. Baik, acara kita hari ini adalah Perbaikan Permohonan, ya, sebagaimana saran-saran yang telah diberikan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu, sehingga Kuasa Pemohon hanya menjelaskan perubahan perbaikan yang dilakukan dalam permohonan ini. Dipersilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama. Para Pemohon telah memperkuat argumentasi kedudukan hukum beserta tambahan bukti-bukti dari P-3C hingga P-3H pada halaman 4 yang terdiri dari kartu tanda pengenal dan aktivitas Para Pemohon yang membuktikan adanya rekam jejak di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Para Pemohon juga memperbaiki argumentasi kerugian yang baru bersifat potensi dan ... dengan mempertimbangkan adanya putusan-putusan sebelumnya yang diajukan oleh pihak lain di Mahkamah Agung.

Yang kedua. Dalam alasan-alasan permohonan, Para Pemohon lebih mempertajam pada frasa *dihentikan* dalam Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari hal-hal yang sebagaimana Majelis telah sampaikan pada persidangan sebelumnya, Para Pemohon telah menguraikan pada halaman 5-8, Para Pemohon beranggapan makna frasa *dihentikan* dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung bukan berarti langsung diputus akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian masih diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dihentikan atau ditunda untuk diperiksa sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab jika langsung diputus, Para Pemohon justru mendapatkan proses peradilan yang berbelit-belit, tidak dalam waktu sesegera mungkin, dan biaya yang dikeluarkan dalam mencari keadilan menjadi mahal karena di antaranya dipungut biaya perkara. Meskipun ada ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung terkait dengan lamanya proses pemeriksaan pengujian hanya 14 hari sebagaimana yang telah Para Pemohon uji sebelumnya walau akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun pada praktiknya, pengujian di Mahkamah Agung bis ... bisa lebih lama dan hal tersebut tidaklah dapat menyebabkan batalnya suatu putusan.

Ketiga. Pada halaman 9, Para Pemohon menganggap permohonannya tidak dapat dikualifikasi (nebis in idem), baik dengan Perkara Nomor 74 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013 karena mempunyai petitum yang berbeda, maupun dengan Perkara Nomor 79 Tahun 2017 karena alasan konstitusionalitasnya juga berbeda.

Terakhir, Para Pemohon memperbaiki petitum menjadi frasa *dihentikan* pada Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang’ yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya

apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian, pokok-pokok perbaikan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, petitumnya tetap, ya, seperti pada permohonan yang terdahulu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Petitumnya kami ubah, jadi frasa *dihentikan* (...)

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba dibaca kalau begitu, di ... dibaca, dong! Tadi enggak ... ada sudah dibaca tadi? Kan, belum kalau begitu? Petitumnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Dalam petitum. Berdasarkan seluruh alasan-alasan permohonan, Para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk memutus dengan amar putusan yang pada pokoknya frasa *dihentikan* pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi yang Saudara mohon ini petitumnya di bawah undang-undang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Betul.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apabila undang-undang ini menguji dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, begitu ya? Sedangkan kenyataannya Putusan Mahkamah Agung 67 nomor ... ada dua, ya, saya dengar tadi itu bahwa itu diputus tetapi NO, ya, niet ontvankelijke verklaard?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Betul.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menurut Saudara sebetulnya tidak perlu diputus dengan NO itu hanya pemeriksaannya ditunda, kira-kira itu, ya? Saya lihat ada perubahan dari permohonan yang sebelumnya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Baik, kami kira sudah cukup penjelasan yang diberikan oleh Pemohon dengan adanya perubahan yang dilakukan dalam permohonannya yang terakhir ini, ya, sehingga kita dapat menangkap apa yang dikemukakan oleh Pemohon alasan-alasan permohonannya dan demikian juga petitumnya sudah kita bisa tangkap.

Sebelumnya akan kita cek dulu bukti yang diajukan, ya. Di sini ada Bukti P-1 dan P-2, P-3, ya? Terus P-3A sampai dengan P-3H, betul? Kemudian ada P-4, kemudian P-6? Ini P-5 berarti tidak ada, ya? Ada juga? Berarti P-4 sampai dengan P-6, ya? Kemudian P-6A sampai dengan P-6B?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya, betul.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul, ya? Konfirmasi sudah betul, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, kita sahkan dulu bukti yang diajukan oleh Pemohon.

KETUK PALU 1X

Baik, karena pemeriksaan kita anggap selesai bagaimana ini nanti kelanjutan dari permohonan ini akan kita sampaikan ke forum Rapat Permusyawaratan Majelis, ya.

Oleh karena itu, nanti Pemohon akan diberitahukan apakah ini dilanjutkan atau cukup dalam tahap persidangan pendahuluan ini. Jadi, itu yang bisa kami umumkan, ada lagi yang mau disampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Mohon maaf, Yang Mulia. Satu hal lagi, kebetulan di perbaikan permohonan yang kita ajukan ada kesalahan penulisan sedikit.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman berapa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Di halaman 4, poin 4 paragraf 3. Di sana disebutkan, “Mahkamah Agung diwajibkan untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang,” seharusnya, “di bawah undang-undang”, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan sedang dalam proses.” Yang mana yang mau diperbaiki?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Poin 4 di paragraf 3, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, poin (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Halaman 4, poin 4.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin 4.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Di paragraf 3. Ya, di sana disebutkan *di bawah undang* doang, seharusnya *di bawah undang-undang*.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya, ini. Baik. Jadi, di bawah undang-undang, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, kami catat perbaikannya. Itu saja?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya, cukup.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, karena pemeriksaan persidangan dalam rangka perbaikan permohonan ini kita anggap sudah selesai maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 11 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.